



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia



- pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanak-kanak, kelas 1 sekolah dasar, kelas 7 sekolah menengah pertama.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 3. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan pendidikan kesetaraan.
 4. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2020 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
 5. Sistem Real Time Online adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara online.
 6. Sistem offline adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring.
 7. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2.
 8. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta.
 9. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta.
 10. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal.
 11. Jalur Afirmasi masuk SD adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang disabilitas, dan cerdas istimewa.
 12. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas.
 13. Jalur Cerdas Istimewa adalah sistem penerimaan peserta didik baru dalam daerah berdasarkan IQ (*intelligence quotient*) dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.



14. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir.
15. Jalur Prestasi adalah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 yang memiliki prestasi akademik tinggi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PPDB taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dibagi menjadi zona yang terdiri atas:

a. Zona 1 meliputi 14 (empat belas) Kemantren di Daerah meliputi Kemantren:

1. Umbulharjo;
2. Kotagede;
3. Mergangsan;
4. Mantrijeron;
5. Kraton;
6. Ngampilan;
7. Gondomanan;
8. Wirobrajan;
9. Gedongtengen;
10. Tegalrejo;
11. Jetis;
12. Danurejan;
13. Pakualaman; dan
14. Gondokusuman.

b. Zona 2 meliputi semua kabupaten/kota di luar Daerah.

3. Ketentuan huruf d Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendaftaran PPDB sekolah dasar terdiri atas Jalur:

a. Zonasi;



- b. Afirmasi; dan
 - c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru.
 - d. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri dari Jalur:
- a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan
 - d. Prestasi.
- (2) Pendaftaran PPDB Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta.
5. Ketentuan huruf b Pasal 10 diubah dan huruf d Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kuota Peserta Didik Baru masuk sekolah dasar, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. Jalur Afirmasi paling banyak 10% (sepuluh persen) meliputi:
 - 1. Jalur Disabilitas paling banyak 5% (lima persen); dan
 - 2. Jalur Cerdas Istimewa paling banyak 5% (lima persen).
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).
 - d. Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi pada zona 1 paling sedikit 59% (lima puluh sembilan persen) meliputi:
 - 1. Jalur zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan



2. Jalur zonasi mutu, dengan kuota paling sedikit 39% (tiga puluh sembilan persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.
 - b. Jalur Afirmasi paling banyak 16% (enam belas persen) meliputi:
 1. Jalur keluarga tidak mampu, dengan kuota paling banyak 11% (sebelas persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Jalur disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen).
 - d. Jalur prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) meliputi:
 1. Jalur prestasi dari zona 2 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama; dan
 2. Jalur bibit unggul paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung sekolah menengah pertama.
7. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Mekanisme PPDB meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan;
 - b. persyaratan pendaftaran;
 - c. alur pendaftaran;
 - d. proses seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 dan kelas 7 dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan:
 - a. Kepala Sekolah asal;
 - b. Kepala Sekolah yang dituju; dan
 - c. diketahui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPBD.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah memperbaharui data pokok pendidikan.
- (4) Dalam hal peserta didik berasal dari sekolah yang tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan syarat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IIIA dan IIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PENGADUAN

Pasal 15A

Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan pelaksanaan PPDB melalui laman <http://yogya.siap-ppdb.com>.

BAB IIIB
PEMBIAYAAN

Pasal 15B

Pelaksanaan PPDB dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 37

